Pancasila Spectrum: Jurnal Multidisiplin
Volume:1, Nomor: 2, 2026, 118-131
Website: https://ejournal.pancapublishing.com/index.php/jurnalmultidisiplin
E-ISSN: 3124-601X
DOI: 10.67315

Pelayanan Kesehatan sebagai Manifestasi Rahmat Allah bagi Kehidupan Manusia

Redhati Moulisa[1]*, Eliza Trianova[2], Fitria Tun Naja[3]
[1,2,3]Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang, Palembang, Indonesia

Corresponding Author: redhatimoulisa@gmail.com[1*], trianovaeliza@gmail.com[2], fitriatunnnjaa@gmail.com[3],

Info Artikel
Received: 05 Juli 2026
Revised: 11 Juli 2026
Accepted: 22 Juli 2026
Published: 27 Juli 2026

Keywords:
Allah's mercy, Islam, healthcare, healthcare ethics, healthcare professionals.

Abstract
Healthcare involves not only the treatment of disease but also a moral responsibility to protect life and preserve human dignity. From an Islamic perspective, healthcare can be understood as a manifestation of Allah's mercy through medical efforts, disease prevention, the alleviation of suffering, and compassion for others. This study aims to analyze the Islamic foundations for understanding healthcare as a manifestation of Allah's mercy and to examine its implications for the professional responsibilities of healthcare workers. The study employed a qualitative approach using library research. Data were drawn from the Qur'an, hadith, Qur'anic exegesis, academic books, and official healthcare documents. The data were analyzed descriptively and qualitatively through identification, thematic categorization, interpretation, and narrative synthesis. The findings indicate that mercy in healthcare is associated with the protection of life, responsible medical efforts, compassion, justice, and respect for patients' dignity. Healthcare workers serve as agents through whom these values can be expressed by providing competent, honest, empathetic, and nondiscriminatory care. Islamic values do not replace scientific evidence, professional standards, or applicable legal requirements; rather, they can strengthen the moral orientation of healthcare practice. The study concludes that integrating the value of mercy with professional responsibility offers a conceptual foundation for accountable and humane healthcare. As this study is based on literature review, its findings require further examination through empirical research.

Kata Kunci:
rahmat Allah, Islam, pelayanan kesehatan, etika kesehatan, tenaga kesehatan.

Abstrak
Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan upaya penyembuhan penyakit, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam melindungi kehidupan dan menjaga martabat manusia. Dalam perspektif Islam, pelayanan kesehatan dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi rahmat Allah yang diwujudkan melalui ikhtiar pengobatan, pencegahan penyakit, pengurangan penderitaan, dan kepedulian terhadap sesama. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan keislaman dalam memaknai pelayanan kesehatan sebagai manifestasi rahmat Allah serta implikasinya terhadap tanggung jawab profesional tenaga kesehatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari

Al-Qur'an, hadis, literatur tafsir, buku akademik, dan dokumen resmi terkait kesehatan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui identifikasi, pengelompokan tema, interpretasi, dan sintesis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai rahmat dalam pelayanan kesehatan berkaitan dengan perlindungan kehidupan, ikhtiar pengobatan yang bertanggung jawab, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat pasien. Tenaga kesehatan berperan sebagai perantara terwujudnya nilai-nilai tersebut melalui pelayanan yang kompeten, jujur, empatik, dan tidak diskriminatif. Nilai keislaman tidak menggantikan bukti ilmiah, standar profesi, maupun ketentuan hukum, tetapi dapat memperkuat orientasi moral dalam praktik pelayanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai rahmat dan profesionalisme berpotensi menjadi landasan konseptual bagi pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dan manusiawi. Karena berbasis studi kepustakaan, temuan ini masih memerlukan pengujian melalui penelitian empiris.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena memengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas, membangun hubungan sosial, mengembangkan potensi diri, dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi. Dalam perspektif Islam, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga berhubungan dengan kesejahteraan mental, sosial, dan spiritual. Al-Qur'an menggambarkan Allah sebagai *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim*, yang menunjukkan keluasan rahmat-Nya bagi makhluk. Pengutusan Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya' [21]: 107 memberikan landasan teologis untuk memahami pentingnya menghadirkan kasih sayang, perlindungan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks tersebut, pelayanan kesehatan dapat dipahami sebagai salah satu ruang aktualisasi nilai rahmat melalui tindakan nyata untuk menjaga kehidupan, mengurangi penderitaan, dan membantu manusia memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.

Pemahaman mengenai kesehatan dalam perspektif global juga menunjukkan bahwa kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar ketiadaan penyakit. Konstitusi *World Health Organization* (WHO, 1948) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kelemahan. Pengertian ini menegaskan bahwa upaya kesehatan perlu memperhatikan manusia secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, yang memungkinkan seseorang hidup produktif. Undang-undang tersebut juga mencakup upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Republik Indonesia, 2023). Kedua kerangka tersebut dapat didialogkan dengan nilai Islam yang menempatkan perlindungan kehidupan dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian penting dari tanggung jawab moral manusia.

Dalam ajaran Islam, rahmat Allah tidak hanya dipahami sebagai konsep teologis yang abstrak, tetapi juga dapat direfleksikan melalui berbagai bentuk kebaikan yang dirasakan manusia. Shihab (1996) menjelaskan berbagai persoalan kehidupan melalui pendekatan tafsir tematik yang menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial. Sementara itu, melalui *Tafsir Al-Mishbah*, Shihab (2002) menguraikan pesan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks, keterkaitan makna, dan relevansinya bagi kehidupan. Kerangka tersebut membuka ruang untuk memahami pelayanan kesehatan sebagai praktik sosial yang mencerminkan nilai rahmat, terutama ketika pelayanan dilakukan dengan kepedulian, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun demikian, pemaknaan pelayanan kesehatan sebagai manifestasi rahmat merupakan hasil pembacaan konseptual terhadap nilai-nilai Islam, bukan pernyataan bahwa setiap tindakan medis secara otomatis mencerminkan rahmat tanpa mempertimbangkan mutu dan etikanya.

Landasan penting lainnya terdapat dalam QS. Asy-Syu'ara' [26]: 80, yang memuat pernyataan Nabi Ibrahim a.s. bahwa Allah adalah Zat yang menyembuhkannya ketika sakit. Ayat ini menempatkan kesembuhan dalam kerangka keyakinan kepada Allah, tetapi tidak meniadakan kewajiban manusia untuk berikhtiar. Dalam hubungan tersebut, penggunaan obat, konsultasi dengan tenaga kesehatan, pemeriksaan diagnostik, dan pengembangan ilmu kedokteran dapat dipahami sebagai bentuk usaha manusia dalam menghadapi penyakit. Pesan ini juga dapat dihubungkan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari mengenai adanya obat bagi penyakit yang Allah turunkan, sehingga mendorong manusia untuk mencari pengobatan yang tepat (Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Tibb). Pemahaman tersebut memberikan dasar etis bagi pengembangan ilmu kesehatan dan pelayanan profesional, tanpa menganggap bahwa setiap penyakit pasti dapat disembuhkan dengan kemampuan medis yang tersedia saat ini.

Dimensi perlindungan jiwa menjadi penghubung penting antara ajaran Islam dan tanggung jawab pelayanan kesehatan. QS. Al-Ma'idah [5]: 32 menekankan besarnya nilai menyelamatkan kehidupan manusia, sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 195 memuat larangan menjatuhkan diri ke dalam

kebinasaan. Kedua ayat tersebut dapat dijadikan landasan normatif untuk menekankan pentingnya pencegahan penyakit, pertolongan dalam kondisi darurat, pengobatan yang bertanggung jawab, serta upaya mengurangi risiko yang dapat membahayakan pasien. Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan tidak semestinya dipahami hanya sebagai transaksi antara pemberi dan penerima jasa, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan dan pengurangan penderitaan.

Namun, pelayanan kesehatan yang berorientasi pada perlindungan jiwa tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik. Pelayanan membutuhkan pengetahuan yang memadai, keterampilan profesional, komunikasi yang jelas, dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan bukti ilmiah. WHO (1948) menegaskan pentingnya kerja sama individu dan negara dalam mencapai derajat kesehatan setinggi mungkin. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menempatkan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam kerangka yang terintegrasi dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, nilai rahmat perlu diwujudkan dalam tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pemberian informasi yang benar, penghormatan terhadap hak pasien, perlindungan kerahasiaan, dan pemberian layanan sesuai kebutuhan serta kewenangan profesional. Pelayanan yang mengatasnamakan kasih sayang tetapi mengabaikan standar keselamatan justru bertentangan dengan tujuan melindungi kehidupan.

Dimensi kasih sayang juga memperoleh landasan dari QS. Al-Anbiya' [21]: 107, yang menggambarkan Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam, serta QS. Al-An'am [6]: 54, yang menegaskan keluasan rahmat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi terdapat pesan tentang kasih sayang kepada sesama dan hubungan antara sikap penyayang dengan rahmat Allah. Nilai tersebut relevan bagi tenaga kesehatan karena pasien sering kali berada dalam keadaan rentan, mengalami kecemasan, merasakan nyeri, atau menghadapi ketidakpastian mengenai kondisi kesehatannya. Sikap empatik, komunikasi yang lembut, kesediaan mendengarkan, dan penghormatan terhadap pilihan pasien dapat membantu membangun hubungan terapeutik yang lebih manusiawi. Akan tetapi, empati tidak menggantikan kompetensi teknis; keduanya perlu berjalan bersama agar pelayanan tidak hanya terasa manusiawi, tetapi juga aman dan tepat.

Pelayanan kesehatan sebagai manifestasi rahmat juga perlu memperhatikan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. QS. An-Nahl [16]: 90 memerintahkan keadilan dan kebajikan, sedangkan QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa perbedaan manusia merupakan

bagian dari ketetapan Allah dan bahwa kemuliaan tidak ditentukan semata-mata oleh identitas sosial. Dalam konteks pelayanan kesehatan, nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar etis untuk menghindari diskriminasi berdasarkan status ekonomi, latar belakang sosial, suku, atau agama. QS. Al-Isra' [17]: 70 juga menegaskan kemuliaan anak cucu Adam, sehingga penghormatan terhadap pasien perlu ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Penerapannya antara lain melalui perlakuan yang setara, penyampaian informasi secara jujur, penghormatan terhadap privasi, serta perhatian terhadap kebutuhan pasien yang berada dalam kondisi rentan.

Meskipun hubungan antara ajaran Islam dan kesehatan telah dibahas dalam berbagai karya tafsir dan regulasi, masih terdapat ruang untuk mengembangkan kerangka konseptual yang secara khusus menghubungkan rahmat Allah dengan proses pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, rahmat tidak hanya dipahami sebagai harapan akan kesembuhan, tetapi juga sebagai nilai yang tercermin dalam proses pelayanan, mulai dari pencegahan penyakit, upaya pengobatan, pendampingan pasien, hingga perawatan pada kondisi yang tidak memungkinkan kesembuhan. Pemahaman ini penting karena keberhasilan pelayanan kesehatan tidak selalu dapat diukur melalui kesembuhan semata. Dalam keadaan tertentu, pelayanan yang baik juga diwujudkan melalui pengurangan rasa sakit, dukungan psikologis, penghormatan terhadap martabat pasien, dan pendampingan yang layak pada akhir kehidupan. Kerangka tersebut selaras dengan cakupan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang diakui dalam regulasi kesehatan Indonesia (Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan konseptual artikel ini terletak pada upaya merumuskan pelayanan kesehatan sebagai manifestasi rahmat Allah melalui pembacaan terpadu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kajian tafsir, dan kerangka regulasi kesehatan nasional. Artikel ini tidak menempatkan nilai spiritual sebagai pengganti ilmu medis, melainkan sebagai landasan etis yang dapat memperkuat motivasi, empati, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan tenaga kesehatan. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana pelayanan kesehatan dapat dipahami sebagai manifestasi rahmat Allah bagi kehidupan manusia dan bagaimana pemahaman tersebut berimplikasi terhadap sikap serta tanggung jawab tenaga kesehatan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan landasan normatif pelayanan kesehatan sebagai manifestasi rahmat Allah serta menguraikan implikasinya bagi etika profesional dan motivasi spiritual tenaga kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis pelayanan kesehatan sebagai manifestasi rahmat Allah bagi kehidupan manusia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penafsiran konsep keagamaan, nilai-nilai moral, dan implikasinya terhadap etika pelayanan kesehatan, bukan pada pengukuran variabel atau pengumpulan data lapangan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah berbagai sumber tertulis secara sistematis untuk membangun pemahaman konseptual terhadap permasalahan yang dikaji (Bowen, 2009).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis yang relevan dengan konsep kasih sayang, penyembuhan, dan perlindungan kehidupan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, sumber sekunder mencakup literatur tafsir, buku akademik, dan dokumen kelembagaan yang membahas konsep rahmat dalam Islam, kesehatan sebagai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, serta tanggung jawab etis tenaga kesehatan. Pemanfaatan dokumen resmi dan literatur ilmiah dilakukan untuk mempertemukan landasan normatif keislaman dengan konteks pelayanan kesehatan kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan identifikasi, seleksi, pembacaan, dan pencatatan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif melalui proses reduksi informasi, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan sintesis naratif. Proses analisis difokuskan pada tiga tema utama, yaitu pelayanan kesehatan sebagai wujud rahmat Allah, perlindungan kehidupan sebagai tanggung jawab moral, dan tenaga kesehatan sebagai perantara pelayanan yang berorientasi pada kemanusiaan. Prosedur penelaahan dan interpretasi dokumen tersebut mengacu pada prinsip analisis dokumen yang sistematis sebagaimana dijelaskan Bowen (2009). Kredibilitas interpretasi dijaga dengan membandingkan sumber keagamaan, literatur akademik, dan dokumen resmi yang relevan. Karena penelitian ini berbasis kepustakaan, hasilnya bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan secara empiris praktik pelayanan kesehatan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil telaah terhadap Al-Qur'an, hadis, literatur tafsir, dan dokumen terkait kesehatan, kajian ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dapat dipahami sebagai salah satu

bentuk manifestasi rahmat Allah bagi kehidupan manusia. Pemahaman tersebut tidak terbatas pada keberhasilan pengobatan dalam menyembuhkan penyakit, tetapi juga mencakup upaya memelihara kehidupan, mengurangi penderitaan, mencegah risiko kesehatan, dan memberikan pelayanan yang menghormati martabat manusia. Konsep ini sejalan dengan pandangan Islam yang menempatkan rahmat sebagai prinsip penting dalam hubungan manusia dengan sesama, sekaligus dengan pengertian kesehatan yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; World Health Organization [WHO], 1948).

Temuan pertama menunjukkan bahwa penyembuhan dan upaya pengobatan perlu dipahami sebagai bagian dari ikhtiar manusia yang berada dalam kerangka keyakinan kepada Allah. Al-Qur'an melalui QS. Asy-Syu'ara' [26]: 80 menyatakan, "Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Ayat ini menegaskan dimensi teologis penyembuhan, tetapi tidak meniadakan pentingnya usaha manusia melalui pengetahuan, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan profesional. Dalam konteks pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan menjalankan ikhtiar berdasarkan kompetensi dan bukti ilmiah, sedangkan keyakinan kepada Allah dapat menjadi sumber harapan dan penguatan spiritual bagi pasien. Dengan demikian, pelayanan kesehatan menghubungkan usaha profesional dengan kesadaran mengenai keterbatasan manusia.

Temuan kedua berkaitan dengan perlindungan kehidupan sebagai tanggung jawab moral. QS. Al-Ma'idah [5]: 32 menekankan nilai penting penyelamatan kehidupan manusia, sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 195 mengingatkan agar manusia tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Kedua ayat tersebut dapat menjadi landasan normatif bagi upaya pencegahan penyakit, penanganan kondisi darurat, pengurangan risiko, dan penyelenggaraan pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien. Dalam kerangka kebijakan nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menjadi rujukan untuk memahami pelayanan kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan kesehatan masyarakat (Republik Indonesia, 2023). Temuan ini memperlihatkan adanya keterkaitan konseptual antara nilai perlindungan kehidupan dalam Islam dan orientasi pelayanan kesehatan terhadap keselamatan manusia.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa rahmat dalam pelayanan kesehatan perlu diwujudkan melalui perilaku tenaga kesehatan. QS. Al-Anbiya' [21]: 107 menggambarkan Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang memberikan landasan etis bagi pengembangan sikap kasih

sayang, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam praktik pelayanan, nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam komunikasi yang empatik, penjelasan yang jujur, penghormatan terhadap hak pasien, serta pemberian layanan tanpa diskriminasi. Pasien tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai objek tindakan medis, tetapi sebagai manusia yang memiliki kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Ringkasan hasil kajian disajikan dalam Tabel 1. Tabel ini memetakan hubungan antara landasan keislaman dan implikasinya bagi pelayanan kesehatan. Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa keyakinan mengenai penyembuhan, perlindungan kehidupan, kasih sayang, dan niat ibadah dapat dihubungkan dengan tindakan profesional yang konkret. Namun, indikator dalam tabel merupakan hasil sintesis konseptual dari literatur, bukan hasil pengukuran empiris terhadap tenaga kesehatan atau pasien.

Tabel 1. Landasan Nilai Islam dan Implikasinya dalam Pelayanan Kesehatan

No.	Landasan nilai	Sumber keislaman	Implikasi dalam pelayanan kesehatan
1	Penyembuhan sebagai bagian dari rahmat Allah	QS. Asy-Syu‘ara’ [26]: 80; hadis tentang pengobatan	Melakukan ikhtiar pengobatan berdasarkan pengetahuan dan kompetensi profesional
2	Perlindungan kehidupan	QS. Al-Ma’idah [5]: 32; QS. Al-Baqarah [2]: 195	Mengutamakan keselamatan pasien, pencegahan penyakit, dan penanganan risiko
3	Kasih sayang dan kemanusiaan	QS. Al-Anbiya’ [21]: 107; hadis tentang kasih sayang	Mengembangkan komunikasi empatik, kepedulian, dan pelayanan tanpa diskriminasi
4	Pelayanan sebagai tanggung jawab moral	QS. Al-Isra’ [17]: 82 dan prinsip amanah	Menjaga kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat pasien

Sumber: Sintesis peneliti berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan literatur yang dikaji.

Gambar 1 dalam draft menggambarkan kerangka konseptual yang menghubungkan rahmat Allah, nilai-nilai Islam, dan praktik pelayanan kesehatan. Kerangka tersebut dapat dibaca sebagai alur pemikiran dari landasan teologis menuju tanggung jawab moral, kemudian diwujudkan dalam perilaku profesional yang berorientasi pada keselamatan dan martabat pasien. Gambar ini berfungsi sebagai ringkasan konseptual hasil kajian, bukan sebagai model hubungan kausal yang telah diuji melalui data lapangan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pelayanan Kesehatan sebagai Manifestasi Rahmat Allah bagi Kehidupan Manusia

Secara keseluruhan, hasil kajian memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada hasil klinis, tetapi juga pada proses pelayanan yang bertanggung jawab, adil, dan manusiawi. Kesimpulan ini merupakan sintesis normatif dan konseptual dari sumber-sumber yang dikaji sehingga penerapannya dalam situasi pelayanan nyata masih memerlukan penelitian empiris lebih lanjut.

Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan sebagai manifestasi rahmat Allah perlu dipahami melalui hubungan antara keyakinan teologis, tanggung jawab moral, dan tindakan profesional. Dalam perspektif Islam, rahmat tidak hanya berkaitan dengan pertolongan yang dirasakan setelah seseorang sembuh dari penyakit, tetapi juga mencakup upaya mencegah penderitaan, melindungi kehidupan, dan memelihara martabat manusia. QS. Al-Anbiya' [21]: 107 menempatkan rahmat sebagai karakter penting risalah Nabi Muhammad saw., sedangkan QS. Al-An'am [6]: 54 menegaskan keluasan rahmat Allah. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kedua ayat tersebut dapat menjadi dasar refleksi etis untuk mengembangkan kepedulian terhadap manusia yang

sedang menghadapi penderitaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Shihab, 2002). Penafsiran ini tidak berarti bahwa setiap tindakan medis secara otomatis merupakan manifestasi rahmat, melainkan bahwa pelayanan kesehatan memiliki potensi mewujudkan nilai rahmat apabila dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan manusiawi.

Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kesehatan mencakup dimensi fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit (World Health Organization [WHO], 1948). Kajian konseptual mengenai kesehatan dalam sumber-sumber Islam juga menunjukkan bahwa kesehatan dapat dipahami dengan memperhatikan dimensi tubuh dan spiritualitas manusia (Concept analysis of health based on Islamic sources, 2014). Meskipun demikian, dimensi spiritual tidak boleh digunakan untuk menggantikan pemeriksaan klinis atau menjelaskan semua penyakit semata-mata sebagai persoalan keimanan. Daar dan al-Khitamy (2001) menjelaskan bahwa bioetika Islam menghubungkan ajaran wahyu dan tradisi keagamaan dengan kewajiban memperlakukan pasien secara hormat dan penuh kasih sayang. Oleh sebab itu, perspektif spiritual seharusnya melengkapi, bukan meniadakan, pendekatan ilmiah dan profesional.

Hubungan antara keyakinan kepada Allah dan usaha pengobatan terlihat dalam QS. Asy-Syu‘ara’ [26]: 80, yang menyatakan bahwa Allah adalah Zat yang menyembuhkan ketika manusia mengalami sakit (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Ayat ini dapat dipahami sebagai landasan teologis bagi sikap tawakal, sekaligus pengingat bahwa kemampuan manusia memiliki batas. Akan tetapi, tawakal tidak identik dengan sikap pasif atau penolakan terhadap pengobatan. Dalam pembahasan etika medis Islam, pencarian pengobatan dan tanggung jawab tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari ikhtiar manusia (Daar & al-Khitamy, 2001; Chamsi-Pasha & Albar, 2016). Dengan demikian, penelitian, pemeriksaan, penggunaan obat, tindakan medis, dan rehabilitasi dapat ditempatkan sebagai usaha profesional yang dijalankan berdasarkan pengetahuan serta standar pelayanan. Keyakinan bahwa kesembuhan berada dalam kuasa Allah tidak membebaskan tenaga kesehatan dari kewajiban menjaga kompetensi, menjelaskan risiko, dan menghindari tindakan yang tidak memiliki dasar ilmiah.

Dimensi berikutnya adalah perlindungan kehidupan. QS. Al-Ma’idah [5]: 32 menekankan nilai penyelamatan jiwa, sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 195 mengingatkan manusia agar tidak menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Kedua ayat tersebut memiliki relevansi normatif dengan pencegahan penyakit, keselamatan pasien, penanganan keadaan darurat, dan pengurangan risiko pelayanan. Dalam kerangka maqāṣid al-

syarī‘ah, pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Pendekatan bioetika berbasis maqāṣid menilai persoalan kesehatan dengan mempertimbangkan tujuan, cara pelaksanaan, hasil, manfaat, dan potensi bahaya dari suatu tindakan (Maqasid al-Shariah based Islamic bioethics, 2019). Pendekatan tersebut membantu memperjelas bahwa niat baik saja belum cukup: tindakan kesehatan juga harus mempertimbangkan keamanan, proporsionalitas, serta konsekuensi bagi pasien dan masyarakat.

Prinsip perlindungan kehidupan juga berkaitan dengan kaidah menghindari bahaya dan mengupayakan kemaslahatan. Sachedina (2006) menjelaskan bahwa prinsip tidak menimbulkan bahaya dan kepentingan umum memiliki peranan penting dalam penalaran etika kesehatan Islam. Mustafa (2014) juga membahas hubungan antara etika Islam dan prinsip bioetika berupa berbuat baik, tidak merugikan, keadilan, serta penghormatan terhadap otonomi. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam keputusan klinis dengan mempertimbangkan manfaat terapi, risiko efek samping, pilihan pasien, dan ketersediaan alternatif yang layak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum nasional bagi penyelenggaraan kesehatan (Republik Indonesia, 2023). Namun, kesesuaian antara nilai agama dan hukum tidak cukup dibuktikan hanya melalui kemiripan istilah; penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, standar profesi, dan konteks kasus yang dihadapi.

Rahmat dalam pelayanan kesehatan juga memiliki dimensi relasional. QS. An-Nahl [16]: 90 memuat seruan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, sedangkan QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa perbedaan antarmanusia tidak menjadi alasan untuk merendahkan satu sama lain (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Nilai tersebut relevan ketika tenaga kesehatan berhadapan dengan pasien yang berbeda latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau keyakinan. Chamsi-Pasha dan Albar (2016) menekankan pentingnya memahami hubungan dokter dan pasien dalam perspektif Islam, termasuk tanggung jawab profesional serta penghormatan terhadap pasien. Kajian Sajber dan Khaleefah (2024) menambahkan bahwa penghormatan terhadap pasien Muslim perlu memperhatikan konteks budaya, keyakinan, keadilan, dan kemampuan pasien untuk terlibat dalam keputusan mengenai perawatannya. Hal ini tidak berarti bahwa semua pasien Muslim memiliki preferensi yang sama. Tenaga kesehatan tetap perlu menanyakan kebutuhan pasien secara individual, bukan membuat asumsi berdasarkan identitas agama semata.

Pendekatan yang berpusat pada manusia memperkuat relevansi nilai tersebut. WHO menekankan perlunya pelayanan yang terintegrasi dan berpusat pada manusia, dengan

memperhatikan kebutuhan menyeluruh, akses yang adil, mutu, partisipasi, serta koordinasi pelayanan (WHO, n.d.). Prinsip ini sejalan dengan pemaknaan rahmat yang tidak terbatas pada tindakan klinis, tetapi mencakup cara pasien didengar, memperoleh informasi, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kajian tentang praktik *person-centred care* menunjukkan pentingnya komunikasi yang menghormati preferensi pasien, dukungan emosional, kemitraan, dan kesinambungan pelayanan (How to practice person-centred care, 2018). Publikasi WHO mengenai belas kasih dalam pelayanan kesehatan primer juga menempatkan empati yang diwujudkan melalui tindakan sebagai unsur penting peningkatan kualitas pelayanan (WHO, 2025). Dengan demikian, keramahan bukan sekadar pelengkap komunikasi, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan dan menjaga martabat pasien.

Dalam praktiknya, nilai rahmat perlu diwujudkan melalui perilaku yang dapat dikenali, seperti menjelaskan kondisi dan pilihan pengobatan dengan bahasa yang mudah dipahami, menjaga kerahasiaan informasi, menghormati persetujuan tindakan, serta memberikan perhatian yang proporsional terhadap kebutuhan pasien. Pendekatan ini selaras dengan kerangka pelayanan berpusat pada pasien yang menekankan kemitraan, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama (How to practice person-centred care, 2018; WHO, n.d.). Dalam perspektif etika Islam, perilaku tersebut juga berkaitan dengan amanah, kejujuran, ihsan, dan tanggung jawab terhadap sesama (Daar & al-Khitamy, 2001; Mustafa, 2014). Karena itu, niat beribadah dalam pelayanan tidak cukup dinyatakan secara verbal. Nilai tersebut harus tercermin dalam kualitas tindakan, penghormatan terhadap hak pasien, dan kesediaan tenaga kesehatan mempertanggungjawabkan keputusan profesionalnya.

Meskipun demikian, pemaknaan pelayanan kesehatan sebagai rahmat Allah tidak boleh membebankan seluruh tanggung jawab kepada individu tenaga kesehatan. Kualitas pelayanan turut dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, distribusi tenaga profesional, sistem pembiayaan, tata kelola, serta akses terhadap obat dan teknologi. WHO menegaskan bahwa pelayanan berpusat pada manusia membutuhkan sistem yang mendukung akses setara, koordinasi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan (WHO, n.d.). Oleh karena itu, nilai rahmat perlu dihubungkan dengan tanggung jawab institusi dan kebijakan publik, bukan hanya dengan kesalehan personal. Pelayanan yang penuh empati tetap memerlukan sistem yang aman dan adil; sebaliknya, sistem yang memiliki prosedur lengkap tetap perlu dijalankan oleh tenaga kesehatan yang menghormati manusia.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa konsep rahmat Allah dapat menjadi landasan refleksi moral bagi pelayanan kesehatan melalui perlindungan kehidupan, ikhtiar

pengobatan yang bertanggung jawab, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat pasien. Integrasi tersebut tidak menggantikan bukti ilmiah, hukum, ataupun etika profesi, tetapi memberikan orientasi nilai bagi pelaksanaannya. Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, argumentasi yang dihasilkan bersifat konseptual dan normatif. Penelitian empiris selanjutnya diperlukan untuk mengkaji bagaimana nilai rahmat, amanah, dan empati dipahami serta diwujudkan oleh tenaga kesehatan dan dirasakan oleh pasien dalam berbagai fasilitas pelayanan.

SIMPULAN

Pelayanan kesehatan sebagai manifestasi rahmat Allah bagi kehidupan manusia merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai teologis Islam dengan tanggung jawab profesional dan kemanusiaan. Berdasarkan hasil studi kepustakaan, rahmat Allah dalam pelayanan kesehatan tidak hanya dapat dimaknai melalui kesembuhan pasien, tetapi juga melalui upaya pencegahan penyakit, perlindungan kehidupan, pengurangan penderitaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Landasan Al-Qur'an, khususnya QS. Asy-Syu'ara' [26]: 80, QS. Al-Ma'idah [5]: 32, dan QS. Al-Anbiya' [21]: 107, memberikan orientasi normatif bagi pengembangan pelayanan yang berlandaskan ikhtiar, perlindungan jiwa, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dapat berperan sebagai perantara terwujudnya nilai rahmat melalui pelayanan yang profesional, kompeten, jujur, adil, dan empatik. Keyakinan kepada Allah tidak menggantikan pentingnya ilmu pengetahuan, bukti ilmiah, standar profesi, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, nilai keislaman dapat memperkuat motivasi moral tenaga kesehatan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara amanah dan menghormati hak pasien. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang berorientasi pada rahmat perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk komunikasi yang manusiawi, perlindungan kerahasiaan, penghormatan terhadap keputusan pasien, serta pemberian layanan tanpa diskriminasi.

Secara konseptual, integrasi nilai rahmat dan etika profesional dapat mendukung pengembangan pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada hasil klinis, tetapi juga memperhatikan proses pelayanan dan martabat manusia. Namun, karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, kesimpulannya masih bersifat normatif dan konseptual, sehingga belum membuktikan secara empiris pengaruh nilai-nilai tersebut terhadap mutu pelayanan atau pengalaman pasien. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi penerapan nilai rahmat dalam praktik tenaga kesehatan dan persepsi pasien di berbagai fasilitas pelayanan. Dengan demikian, nilai keislaman dapat dikembangkan sebagai landasan refleksi etis yang melengkapi ilmu pengetahuan dan

profesionalisme dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, M. ibn Isma'il. (n.d.). Sahih al-Bukhari. Kitab al-Tibb. Nomor hadis dan edisi perlu disesuaikan dengan versi yang digunakan penulis.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Chamsi-Pasha, H., & Albar, M. A. (2016). Doctor-patient relationship: Islamic perspective. *Saudi Medical Journal, 37*(2), 121–126. https://doi.org/10.15537/smj.2016.2.13602

Daar, A. S., & al-Khitamy, A. B. (2001). Bioethics for clinicians: 21. Islamic bioethics. *CMAJ, 164*(1), 60–63. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC80636/

How to practice person-centred care: A conceptual framework. (2018). *Health Expectations*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29151269/

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Maqasid al-Shariah based Islamic bioethics: A comprehensive approach. (2019). *PubMed*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30715660/

Mustafa, Y. (2014). Islam and the four principles of medical ethics. *Journal of Medical Ethics, 40*(7), 479–483. https://doi.org/10.1136/medethics-2012-101309

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023

Sachedina, A. (2006). The search for Islamic bioethics principles. In R. E. Ashcroft, A. Dawson, H. Draper, & J. R. McMillan (Eds.), *Principles of health care ethics*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470510544.ch16

Sajber, K., & Khaleefah, S. (2024). Culturally competent respect for the autonomy of Muslim patients: Fostering patient agency by respecting justice. *Theoretical Medicine and Bioethics, 45*(2), 133–149. https://doi.org/10.1007/s11017-023-09655-x

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.

Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat. Mizan.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

The concept analysis of health based on Islamic sources: Intellectual health. (2014). *PubMed*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25244669/

World Health Organization. (1948). Constitution of the World Health Organization. https://www.who.int/about/governance/constitution/

World Health Organization. (2025, January 24). *Compassion and primary health care*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240105249

World Health Organization. (n.d.). *Integrated people-centred care*. https://www.who.int/health-topics/integrated-people-centered-care